



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Bebrbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 2).
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8. Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang daerah dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
10. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Akuntansi dengan Entitas Akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal

balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan Konsolidasi.

11. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah Laporan Keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan Laporan Keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.309.442.057.434,61	
Belanja	Rp	1.473.414.715.900,00	
Surplus/ (Defisit)			Rp (163.972.658.465,39)
Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	163.972.658.465,39	
Pembiayaan			
Pengeluaran	Rp	0,00	
Pembiayaan			
Netto			Rp 163.972.658.465,39

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp336.532.821.358,75 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------|
| a. | Anggaran pendapatan | Rp | 1.309.442.057.434,61 |
| | setelah perubahan | | |
| b. | Realisasi | Rp | 972.909.236.075,86 |
| | Selisih lebih/(kurang) | Rp | 336.532.821.358,75 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp340.639.704.821,42 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|-------------------|----|----------------------|
| a. | Anggaran belanja | Rp | 1.473.414.715.900,00 |
| | setelah perubahan | | |

b. Realisasi	Rp	1.132.775.011.078,58
Selisih lebih/(kurang)	Rp	340.639.704.821,42
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(4.106.883.462,67) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(163.972.658.465,39)
b. Realisasi	Rp	(159.865.775.002,72)
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(4.106.883.462,67)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(8.236,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	163.972.658.465,39
b. Realisasi	Rp	163.972.666.701,39
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(8.236,00)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(8.236,00) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	163.972.658.465,39
b. Realisasi	Rp	163.972.666.701,39
Selisih lebih/(kurang)	Rp	(8.236,00)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	163.972.658.465,39
b. Penggunaan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	SAL Rp	163.972.666.701,39
Selisih	Rp	(8.236,00)

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp	4.106.891.698,67
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(8.236,00)
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	4.106.891.698,67

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.928.343.905.355,77
b. Jumlah kewajiban	Rp	187.228.674.485,12
c. Jumlah ekuitas	Rp	2.741.115.230.870,65

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan d sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Asli Rp	82.908.917.614,24
2. Pendapatan Transfer	Rp	833.573.927.023,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	10.997.858.349,91
Jumlah Pendapatan	Rp	927.480.702.987,15

b. Beban

1. Beban Operasi	Rp	909.037.433.317,39
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp	165.532.926.064,52
3. Jumlah Beban Transfer	Rp	65.620.961.400,00
Jumlah Beban	Rp	1.140.191.320.781,91
Surplus/Defisit Operasi	dari Rp	(212.710.617.794,76)

c. Surplus/Defisit operasional

1. Surplus operasional	Non Rp	94.870.292,00
2. Defisit operasional	Non Rp	(1.890.424.132,17)
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Dari Non Rp	(1.795.553.840,17)

Surplus Sebelum Biasa	Pos	Defisit Luar	Rp	(214.506.171.634,93)
d. Pos Luar Biasa				
1. Pendapatan Biasa		Luar	Rp	0,00
2. Beban Luar Biasa			Rp	833.373.095,87
Pos Beban Luar Biasa			Rp	(833.373.095,87)
Surplus Defisit/LO			Rp	(215.339.544.730,80)

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	163.972.666.701,39
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	17.083.263.371,84
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(176.949.038.374,56)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	3.208.857,00
f. Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Penerimaan & Kas di BLUD, Bendahara Pengeluaran	Rp	4.110.100.555,67
i. Saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	4.110.100.555,67

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.963.194.325.090,44
b. Surplus/Defisit LO	Rp	(215.339.544.730,80)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	(6.739.549.488,99)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.741.115.230.870,65

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran. |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. |
| Lampiran I.2 | : | Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran. |
| Lampiran II | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. |
| Lampiran III | : | Laporan Operasional. |
| Lampiran IV | : | Laporan Perubahan Ekuitas. |
| Lampiran V | : | Neraca. |
| Lampiran VI | : | Laporan Arus Kas. |
| Lampiran VII | : | Catatan Atas Laporan Keuangan. |
| Lampiran VIII | : | Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah. |
| Lampiran IX | : | Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. |
| Lampiran X | : | Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir. |
| Lampiran XI | : | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. |
| Lampiran XII | : | Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah. |
| Lampiran XIII | : | Daftar Rekapitulasi Aset Tetap. |
| Lampiran XIV | : | Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan. |
| Lampiran XV | : | Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. |
| Lampiran XVI | : | Daftar Dana Cadangan Daerah. |
| Lampiran XVII | : | Daftar Kewajiban Jangka Pendek. |

- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 Agustus 2025



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 56

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 6,27/2025